



PENETAPAN

Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "**Pengangkatan anak**" yang diajukan oleh :

Orde Bakti, S.H. bin Murdim, lahir di Bunkate tanggal 31 Desember 1972, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Anggota Polri pada Polda NTB., tempat kediaman di Jalan Tanggul II Gg Melati No. 10 RT.002 RW. 011, Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Fitriyah, S.H., M.H. binti H. Moh. Tohri, lahir di Surabaya tanggal 30 Maret 1969, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S.2, Pekerjaan PNS. (Pengadilan Agama Mataram), tempat kediaman di Jalan Tanggul II Gg Melati No. 10 RT.002 RW. 011, Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 21 September 2016 yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan keterangan-keterangannya di depan sidang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 334/38/XI/1996 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Besar tanggal 28 November 1996;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap \pm Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulannya;
4. Bahwa Dinda Rizqi Rhamdani adalah anak kandung dari perkawinan antara Mochammad Anwar Murtadho bin Abd. Manan HA. dengan Nur Asiah binti H. Moh. Tohri, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 12/42/IV/1998 tanggal 02 April 1998 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Blimbing Kodya Malang Jawa Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan anak bernama Dinda Rizqi Rhamdani sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dan maksud tersebut telah disetujui oleh orangtua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
6. Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Juni 2012;
7. Bahwa antara Pemohon II dengan ibu kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk mengangkat anak tersebut dan untuk mendidik anak tersebut dalam hal pendidikan dan agama;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama (Dinda Rizqi Rhamdani, perempuan, umur 13 tahun);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK/NIKs: 5271011601720003, tanggal 2 April 2012, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK/NIKs: 5271016003690002, tanggal 22 Juni 2012, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 334/38/XI/1996 tanggal 28 Nopember 1996, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5271012407080038, tanggal 28 Oktober 2015, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Akta Kelahiran An. DINDA RIZQI RAMDHANI, perempuan, lahir tanggal 9 November 2002, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Mochammad Anwar Murtado bin Abd. Manan HA dengan Nur Asiah binti M. Tohri Nomor: 12/42/IV/1998 tanggal 2 April 1998, diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan kedua orang tua kandung DINDA RIZQI RAMDHANI untuk diangkat sebagai anak oleh Orde Bakti, S.H. dan Fitriyah, S.H.M.H., tanggal 5 September 2016, diberi tanda bukti P.7 ;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Petikan Gaji Pemohon II (Fitriyah, S.H.M.H.), yang dikeluarkan oleh Bendahara yang diketahui oleh Sekretaris Pengadilan Agama Mataram, tanggal 23 September 2016, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Hj. Jamilah binti Kayat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Selebes No. 25 Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

Dibawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah pada 28 Nopember 1996 sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua anak tersebut sudah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas untuk dipelihara dan dididik sejak bulan Juni 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut tersebut dicukupi kebutuhan sehari-harinya dan diperhatikan pendidikannya;
- Bahwasaksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)/bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II orang baik dan beragama Islam;

2. Rahayu Purnama, S.H. binti Alimun, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Dibawah sumpahnya, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adek Misan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah pada 28 Nopember 1996 sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua anak tersebut sudah menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas untuk dipelihara dan dididik sejak bulan Juni 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut tersebut dicukupi kebutuhan sehari-harinya dan diperhatikan pendidikannya;
- Bahwasaksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)/bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II orang baik dan beragama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Penjelasannya pada nomor 20, pengangkatan anak menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan ini adalah, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Anak Angkat, atas seorang anak perempuan bernama Dinda Rizqi Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho, lahir tanggal 9 November 2002, anak dari pasangan suami-istri bernama Mochammad Anwar Murtadho bin Abd. Manan HA. dengan Nur Asiah binti H. Moh. Tohri yang telah diasuh oleh

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II; sejak bulan Juni 2012 yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1. s/d P.8. (sesuai dengan aslinya) yang secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 285 RBg. jo. Pasal 289 – 305 RBg.) ;

Menimbang bahwa kedua orang tua anak yang akan diangkat telah memberikan persetujuannya yang telah dituangkan dalam surat keterangan sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidiknya serta memenuhi segala kebutuhannya dengan ikhlas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan Ayah serta Ibu dari anak yang bernama Dinda Rizqi Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho, adalah orang-orang yang beragama Islam, maka hukum yang berlaku bagi permohonan Penetapan Pangangkatan Anak yang dimohonkan Para Pemohon ini sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 angka 20 adalah penetapan anak berdasarkan Hukum Islam;
- Bahwa pengangkatan anak dalam syari'at Islam dibolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya", oleh karena itu pengangkatan anak menurut hukum Islam pada hakikatnya hanya semata-mata peralihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat tentang tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada hakikatnya adalah bertujuan agar kehidupan anak, baik dari segi perawatan, pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak lainnya lebih terjamin dan/atau baik dan lebih sejahtera, oleh karena itu pengangkatan anak menurut Hukum Islam mempunyai kriteria antara lain sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan terputusnya nasab anak angkat dengan orang tua kandung/asal dan keluarganya; atau dengan kalimat lain bahwa hubungan darah antara orangtua biologis dan kerabatnya dengan anaknya tidak hilang akibat adanya peristiwa pengangkatan anak;
2. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab baru dengan orang tua angkat dan keluarganya;
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum kewarisan antara anak angkat dengan orangtua angkat;
4. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;
5. Antara orang tua angkat dengan anak angkat terdapat hubungan hukum berupa wasiyat wajibah dengan ketentuan:
6. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiyat diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
7. Anak angkat yang tidak menerima wasiyat diberi wasiyat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya .sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak tersebut di atas tersebut merupakan konsekuensi hukum yang harus dipahami oleh setiap orang yang melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dewasa ini telah diundangkan dan berlaku sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak,

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP nomor Tahun 54 Tahun 2007, dan peraturan perundangan serupa lainnya. Oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting bagi anak angkat, maka semua ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan tersebut sejauh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum tentang ketentuan pengangkatan anak dan/atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam di atas, diambil alih oleh Majelis dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini, sehingga perlu pula diketahui dan dipatuhi oleh orang tua angkat dan instansi yang mungkin terkait dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyampaikan prinsip-prinsip dan akibat hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas kepada Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan telah mengerti konskuensi hukum perbuatan pengangkatan anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon, keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang diketahui Majelis dalam persidangan Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat dengan ikhlas untuk mengangkat 1 (satu) orang anak perempuan bernama : Dinda Rizqi Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho, lahir tanggal 9 November 2002;
3. Bahwa ayah dari anak tersebut bernama Mochammad Anwar Murtadho bin Abd. Manan HA. dan ibu dari anak tersebut bernama Nur Aisah binti H. Moh. Tohri dalam surat pernyataannya telah menyatakan dengan ikhlas menyerahkan hak pemeliharaan anaknya atas nama : Dinda Rizqi

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho, kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena keadaan ekonomi;

4. Bahwa baik orangtua dari anak tersebut maupun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa mereka, bahkan kedua belah pihak telah sama-sama setuju dan persetujuan itu telah dituangkan dalam surat pernyataan yang mereka tandatangani bersama dan di saksi atau diketahui oleh Keluarga yaitu Hj. Jamilah dan Asrul Sani;
5. Bahwa keadaan ekonomi Pemohon I dan Pemohon II cukup untuk menjamin keperluan anak angkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lain-lainnya;
6. Bahwa kedua orangtua anak yang akan diangkat sebagai anak angkat maupun yang akan mengangkat anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak dan diharapkan akan dapat menjamin kepentingan dan/ atau kesejahteraan bagi masa depan calon anak yang diangkat Para Pemohon,

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon juga menyatakan bahwa maksud dan tujuan melakukan pengangkatan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum atas hak kewajiban Para Pemohon kepada anak yang bernama Dinda Rizqi Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho serta untuk membantu anak tersebut mendapatkan kesejahteraan di masa sekarang maupun yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon atas anak bernama Dinda Rizqi Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an dan sabda Rasulullah dalam al Hadits sebagai berikut :

a. Al Qur'an :

§`B □@yèy_ @!\$# 9@ã_t□i9 `ïiB Éú÷üt7ù=s% □îú ¾4ïmïüöqy_ 4 \$tBur □@yèy_ äNä3y_øurø□r& □i«`»©9\$# tbrä□lg»sàè? £`åk÷jïB ö/ä3ïG»yg`Bé& 4 \$tBur □@yèy_ öNä.uä!\$u□iã÷□r& öNä.uä!\$oYö/r& 4 öNä3ï9°s□ Nä3ä9öqs% öNä3ïd°uqùr'î/ (@!\$#ur äAqà)t□ ` ,ysø9\$# uqèdur □i□ôgt□ □@□î6ii9\$# ÇiÈ

Artinya : Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri; yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (Al Ahzab : 4).

öNèdqää÷□\$# öNígi~!\$t/Ky uqèd äY|iø%r& y□Ziä «!\$# 4 bî*sù öN©9 (#pøßjn=÷ès? öNèduä!\$t/#uä öNà6çR°uq÷zî*sù □îú Èüiïe\$! \$# öNä3□i9°uqtBur 4 }\$ø□s9ur öNà6ø□n=tæ Óy\$uZä_ !\$y□iü Oè? ù'sÜ÷zr& ¾4ïmï/ `Å3»s9ur \$`B ôNy□£jyès? öNä3ç/qè=è% 4 tb%□2ur @!\$# #Y□qàyxî \$,□iïm\$□ ÇiÈ

Artinya :Pangillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, iulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka pangillah mereka sebagai saudaramu dan hamba sahaya yang dimerdekakan (Al Ahzab : 5)

b. Al Hadits :

Artinya : "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa ia itu bukan ayahnya melainkan ia telah kafir.

(HR Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar r.a.).

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pada angka 11 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat :

1. Pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983; serta semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
6. Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam;
7. Ketentuan-ketentuan dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama **Orde Bakti, S.H. bin Murdim** dan **Fitriyah, S.H., M.H. binti H. Moh. Tohri**, alamat di Jalan Tanggul II Gg Melati No. 10 RT.002 RW. 011, Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram terhadap anak perempuan bernama : Dinda Rizqi Rhamdani binti Mochammad Anwar Murtadho, lahir tanggal 9 November 2002;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah, dengan susunan Drs. H. Abd.Salam, S.H.M.H. Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hafiz, M.H. dan

Hlm. 11 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin H. Ahmad, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Khairil Anwar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hafiz, M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H.M.H.

Hakim Anggota

Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

H. Khairil Anwar, SH. MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram

Hlm. 12 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr



H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hlm. 13 dari 10 Hlm. Penetapan Nomor 0576/Pdt.P/2016/PA.Mtr